

**PENGELOLAAN TANAH WAKAF TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI DESA BULUMARIO KECAMATAN SARUDU
KABUPATEN PASANGKAYU**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Syariah (S1) Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Palu*

Oleh :

RAUDHATUL JANNAH

NIM: 15.3.12.0004

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“pengelolaan tanah Wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Bulumario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu”** benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu Juli 2019 Syawal 1440




RAUDHATUL JANNAH
NIM: 15.3.12.0004

HALAMAN PERSETUJUAN

Proposal yang berjudul “**pegelolan Tanah Wakaf Terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Bulumario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu**” oleh Raudatul Jannah NIM: 153120004, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.


Palu, _____ M.
H.

Pembimbing I



Dr. Marzuki M.H.
NIP.195612311985031024

Pembimbing II



H. Ahmad Arief Lc.M.H.I.,
NIP. 19860507 201503 1 002

Mengetahui

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu**








Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Saudari Raudatul Jannah, NIM. 153120004 dengan judul “pengelolaan tanah wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Bulumario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 31 Agustus 2019 M. yang bertepatan dengan tanggal 31 Hijriyyah 1440 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.


Palu Agustus 2019 M
Hijriyyah 1440 H

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Syaakir Sofyan, S.E.I.,M.E.	
Munaqisy I	Dr.H. Saifullah Bombang M,M,M,H,M,Pd.I	
Munaqisy II	Syaifullah MS,S.AG.M.SI	
Pembimbing I	Dr. Marzuki M. H	
Pembimbing II	H. Ahmad Arief Lc. M,H.I	

Mengetahui

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

Ketua
Jurusan Ekonomi Syariah


Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I
NIP. 196707101999032005

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

أَجْمَعِينَ آمِينَ

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kekuatan, kesehatan serta telah melimpahkan hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE) dengan baik, meskipun banyak halangan. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabat-sahabatnya hingga umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda H Zuhuddin dan Ibunda Sri Banun tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Dr, H Abidin., M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. H. Kamaruddin M.Ag, sebagai Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan serta Drs. H. Iskandar M.Sos.i., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah

memberikan kebijakan selama perkuliahan dan penyelesaian studi hingga semuanya dapat berjalan lancar.

3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Nurdin, S.pd. S.sos., M.Com, Ph.D. selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palu yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
4. Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah serta Sekertaris Jurusan Bapak Nur Syamsu, S.HI., M.SI yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
5. Bapak Dr Marzuki M.H. selaku dosen pembimbing I, dan Bapak H. Ahmad Arief, Lc M.H.I selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
6. Bapak Dr. Marzuki M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu ikhlas meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan dalam penulisan skripsi.
7. Seluruh staf pengajar dalam lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palu, khususnya Bapak dan Ibu Dosen, yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.
8. Kepala Perpustakaan, Ibu Supiani S.Ag, dan seluruh staf Perpustakaan, yang telah banyak membantu dalam menyediakan buku-buku yang relevan

dengan skripsi yang penulis buat. Penulis mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya sampai penulisan skripsi ini selesai.

9. Kepala Perpustakaan Daerah Sulawesi Tengah yang banyak memberikan literature kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Kepala Desa Bulumario yang telah memberikan izin untuk meneliti dilokasi tersebut, Bapak Burhan selaku kepala Desa, Desa Bulumario, serta narasumber lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
11. Seluruh pihak keluarga terutama Kakak Tercinta yang sudah memotivasi hingga penulis menyelesaikan jejang pendidikan, kepada kakek nurudin dan Bibi dan paman memberikan motivasi sepanjang perjalanan pendidikan penulis.
12. Seluruh Teman-teman seperjuangan ESY-1 teman-teman KKN 2019 teman-teman Sedekah Ngider Palu, BersamaKami.com., yang selalu memberikan semangat begitu tinggi pada penulis.
13. Sahabat seperjuangan, Ulfi Ika Agustina S.E, Harmawati , Ferawati S.E, Leni Deani S.E, Iin Masyita S.E, Selawati S.Ap, Dwi Intan S,E, Diah Fadhillah, Yuni Azhari S.E, Ricka Lamompe S,Kep, dan Selawati, S.E yang selalu menemani di setiap perjuangan sampai saat ini.
14. Akhirnya kepada seluruh nama-nama yang ikut dalam perjalanan hidup penyusun terutama dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak tertulis di sini,

namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih, atas kebaikan dan keikhlasan kalian.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis diberikan balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu, 14 Agustus 2019 M

14 DzulHijjah1440H

Penulis

RAUDATUL JANNAH

NIM. 153120004

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Penegasan Istilah	5
E. Kerangka Pemikiran	6
F. Garis-Garis Besar Isi	7
G. BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Pengertian wakaf dan dasar hukum wakaf	11
1. Pengertian wakaf	11
2. Dasar hukum wakaf	14
3. Rukun dan syarat wakaf	16
C. Macam-macam wakaf.....	22
D. Nazir wakif profesional	23
E. Peruntukan benda wakaf dan perubahan substansif.....	28

F. Tujuan dan manfaat wakaf	30
G. Pengertian kesejahteraan	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Kehadiran Penelitian.....	39
D. Data dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data	41
G. Pengecekan Keabsaha Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Desa Bulumario.....	44
B. Pengelolaan tanah wakaf di Desa Bulumario.....	49
1. Strategi nazir dalam pengelolaan tanah wakaf	52
C. Pengelolaan tanah terhadap kesejahteraan masyarakat.....	55
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel penelitian terdahulu
2. Tabel gambaran umum desa bulumario
3. Tabel tanah wakaf desa bulumario
4. Tabel tanah wakaf desa bulumario

DAFTAR LAMPIRAN

1. PEDOMAN WAWANCARA
2. DAFTAR INFORMAN
3. SURAT IZIN PENELITIAN
4. SK JUDUL
5. SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI
6. FORMAT DATA PENDATAAN TANAH WAKAF
7. DOKUMENTASI
8. RIWAYAT HIDUP PENULIS

ABSTRAK

Nama Penulis : Raudatul Jannah
NIM : 15.3.12.0004
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : pengelolaan tanah wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Bulumario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu

Skripsi ini berjudul "pengelolaan tanah wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat di desa bulumario kecamatan sarudu kabupaten Pasangkayu: dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pengelolaan tanah wakaf di desa bulumario kecamatan sarudu kabupaten Pasangkayu 2. Apakah pengelolaan tanah wakaf di desa bulumario kecamatan sarudu kabupaten Pasangkayu dapat mensejahterakan masyarakat.?"

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, dokumentasi, wawancara. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan induktif, adapun teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data dilanjutkan dengan pengecekan keabsahan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf di Desa Bulumario sudah dilaksanakan dengan semestinya dan semaksimal mungkin, pengelolaan tanah wakaf yang di kelola oleh beberapa nazir dengan luas ± 6015 Ha² dengan jenis wakaf yang di kelola adalah tempat peribadatan, balai kesehatan, dan pengelolaan wakaf ini dapat mensejahterakan masyarakat dalam segi sosial para nazir juga melakukan pembaharuan terhadap tanah wakaf yang masih kosong dengan cara menanamkan kelapa sawit untuk menunjang kesejahteraan masyarakat di Desa Bulumario.

Dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan tanah wakaf di Desa Bulumario belum di kelola secara produktif dikarenakan tempat tidak strategis dan belum ada dana tambahan untuk melakukan atau membangun bangunan di atas tanah wakaf.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menurunkan al-qur'an bukan tanpa alasan tetapi Allah SWT menurunkan al-qur'an sebagai pedoman hidup bagi manusia yang diturunkan melalui perantara malaikat jibril hingga kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan nabi akhir zaman. Tujuan diturunkan al-qur'an adalah agar manusia tidak berada pada jalan yang salah tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah SWT. Dengan diturunkannya al-qur'an agar menjadi pedoman bagi manusia al-qur'an bukan hanya membahas persoalan untuk menjauhi larangannya namun juga untuk melaksanakan perintah-Nya didalam al-qur'an memiliki beberapa pembahasan diantaranya tentang akidah, akhlak, ibadah, muamalah, hukum.

Pada masa Rasulullah saw karena wakaf disyariatkan pada tahun kedua Hijriah.¹ Dalam sejarah Islam, yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah saw yaitu wakaf tanah milik Nabi Muhammad saw untuk dibangun masjid di Madinah yang ditandai dengan pembangunan masjid Quba, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan masjid Nabawi di atas tanah anak yatim piatu yang dibeli Rasulullah saw dan kemudian diwakafkannya.²

Di masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah dan dinasti sesudahnya praktek wakaf juga berkembang luas, masyarakat berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan orang miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun

¹Arifudin Arif, *Wakaf Tunai sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam* , Vol 04, No 01 (Juli 2010). 85. <https://journal.uin.ac.id/JEI/article/view/2572> (diakses 8 Mei 2019)

²Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2016), 13

perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para mahasiswa.³

Dalam Islam, wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting. Dalam sejarah islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik dibidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban islam secara umum.

Menurut Monzer Khaf, kegiatan wakaf dapat dibagi atas tiga, yaitu wakaf keagamaan, wakaf *philanthropic*, dan wakaf *family* atau wakaf keluarga. Wakaf keagamaan biasanya diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan seperti mesjid.

Selama ini wakaf yang berkembang lebih banyak kejenis wakaf yang pertama, yaitu wakaf keagamaan, khususnya di Indonesia. hal ini ditunjukkan oleh data yang ada di Depertemen Agama menunjukkan selama ini perkembangan wakaf di Indonesia sampai dengan september 2011 jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 358,791 dengan luas 818,742.341,86M. Wakaf-wakaf ini ini kebanyakan dipergunakan untuk pembangunan masjid, musholla, sekolah, panti asuhan, dan makam. dari data tersebut terlihat bahwa pengembangan wakaf selama ini masih terbatas pada wakaf yang sifatnya tidak bergerak dan tahan lama.

Di indonesia, masalah pertanahan memperoleh kedudukan yang penting, hal ini dapat diketahui di dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

³Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, *Wakaf Tunai Prespektif Syariah*, Vol. 01, No. 01 (Maret 2015). 64. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/29/28> . (diakses 8 Mei 2019)

Pengaturan tentang pertanahan tersebut selanjutnya diatur dalam Undang-Undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agama (UUPA) yang lebih lanjut lagi diatur dalam berbagai peraturan pelaksanaan.

Salah satu masalah keagamaan yang menyangkut hukum pertanahan adalah masalah perwakafan tanah milik wakaf adalah suatu lembaga keagamaan. yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sarana pembangunan dan pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat islam dalam rangka mencapai kesejahteraan material dan spritual guna menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Di samping itu dalam agama islam pun wakaf merupakan salah satu ibadah yang menduduki pahala yang amat penting. Hal ini didasarkan pada pahala wakaf yang terus menerus mengalir meskipun orang yang berwakaf telah meninggal dunia.

Sedangkan mengenai pemanfaatan benda wakaf wakaf biasa digunakan untuk tempat umum. Benda wakaf ini berupa tanah dan biasanya digunakan untuk mendirikan mesjid, musholla sekolah yayasan, rumah sakit.

Salah satu praktek yang ada, yaitu di Desa Bulumario Kecamatan Sarudu sebagai objek penelitian karena berbagai alasan, yang paling utama adalah karena secara kuantitas tanah wakaf yang ada di Desa Bulumario bisa dibilang cukup besar, dari data yang penulis, luas tanah wakaf yang ada yaitu sebanyak 64015m. Namun, memang dari jumlah tanah wakaf tersebut mayoritas ranah wakaf yang di Desa Bulumario diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan peribadatan dan belum di produktifkan, hal ini dikarenakan kebanyakan wakaf yang ada memang mengikrarkan hartanya untuk tujuan tersebut.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah pokok yang akan dibahas dalam judul penelitian ini adalah “sistem pengelolaan wakaf produktif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa bulumario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu” yang dirumuskan dalam beberapa sub masalah.

- a. Apakah pengelolaan tanah wakaf di Desa Bulumario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu sudah sesuai dengan peraturan yang ada?
- b. Apakah pengelolaan tanah wakaf dapat mensejahterakan masyarakat di Desa Bulumario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu?

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari terlalu luasnya pembahasan dalam penelitian ini maka dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas mengenai” pengelolaan tanah wakaf terhadap kesejahteraan msyarakat di Desa Bulumario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu”. Dimana permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah menyangkut pengelolaan tanah wakaf, apakah pengelolaan tanah wakaf dapat mensejahterakan masyarakat di Desa tersebut.

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan tanah wakaf di Desa Bulumario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

- b. Tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui apakah tanah wakaf dapat mensejahterakan masyarakat di Desa Bulumario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis, dapat memberikan wawasan kepada penulis agar lebih mengetahui bagai mana pengelolaan tanah wakaf yang dapat mensejahterakan masyarakat.
- b. Secara praktis, dijadikan sebagai gambaran dan bahan pelajaran bagi yang membutuhkan juga sebagai bahan informasi bagi mereka yang ingin mengetahui bagaimana sistem pengelolaan wakaf produktif di Desa Bulimario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu.
- c. Sebagai salah satu tugas untuk memenuhi syarat-syarat dan memperoleh gelar serjana Ekonomi Islam (SI) . pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

D. Penegasan Istilah

Proposal ini berjudul “pengelolaan tanah wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Bulumario Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara”. Untuk menghindari kekeliruan dalam menulis judul proposal ini, penulis akan menguraikan beberapa istilah yang terkandung didalamnya.

1. Sistem

Suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.

2. Pengelolaan

Diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

3. Wakaf

Penyerahan suatu hak milik pribadi baik berupa benda mati maupun benda bergerak yang fungsinya bersifat tahan lama dan dapat di manfaatkan oleh seseorang ataupun kelompok yang dapat dipercaya dan dapat mengelola secara syariat Islam atau ajaran Islam.

4. Kesejahteraan

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti. Dalam istilah umum, sejahtera menunjukkan dalam keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orang dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam Ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda.⁴

5. Masyarakat

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, baik semi terbuka maupun semi tertutup, dimana interaksi yang terjadi didalamnya adalah antara individu-individu yang ada dikelompok tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur penelitian yang dijadikan sebagai skema pemikiran yang melatar belakangi penelitian ini, didalam penelitian ini penulis akan mencoba pokok penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan

⁴Kesejahteraan; <http://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan>

mengemukakan kerangka pemikiran sebagai suatu pertanggung jawaban dan diakui kebenarannya berdasarkan para ahli. seperti yang kita ketahui pengertian dari wakaf sendiri adalah suatu harta yang diberikan kepada lembaga atau pihak yang berwenang (*nazir*) untuk dapat mengelola harta tersebut hanya untuk kepentingan umum dan kemaslahatan umat sebagai sarana ibadah, baik dalam waktu jangka panjang atau dalam jangka waktu yang tidak di tentukan atau dapat bersifat selamanya.

Namun setelah penulis melihat bagai mana pengelolaan tanah wakaf di Desa Bulumario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu bahwa pengelolaan tanah wakaf masih di kelolah secara konsumtif dan belum di kelola secara produktif, akan tetapi nazir di Desa tersebut sudah mulai mengelola wakaf secara produktif.

F. *Garis-garis besar Isi*

Untuk memudahkan menelaah isi dari Skripsi ini maka penyusun dalam hal menyusun berdasarkan bab per bab yang berkaitan satu sama lain. Dalam setiap bab berisi sub-sub dari pembahasan. Adapun garis-garis besar dirumuskan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, tujuan dan Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, Kajian Teori dan Garis-Garis Besar Isi.

Bab II : Kajian Teori yang terdiri dari penelitian terdahulu, pengertian wakaf dan dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, pengelolaan pengelolaan tanah wakaf, terdiri atas indikator kesejahteraan , manfaat kesejahteraan, dan ciri_ciri kesejahteraan.

Bab III : Metode Penelitian meliputi Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data serta pengecekan keabsahan data.

BAB IV :gambaran umum Desa, sistem pengelolaan tanah wakaf,sistem pengelolaan tanah wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat, strategi nazir dalam pengelolaan tanah wakaf.

BAB V : kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-qur'an dan terjemahannya, Bandung PT. sigma Examedia arkanleema 2009.
- Ali Amin Isfandiari, *Tinjauan Fiqih Muamalat Dan Hukum Nasional Tentang Wakaf Di Indonesia*, Vol. 2. No. 1 Juli 2008
<https://Journal.Uii.Ac.Id/JEI/Article/View/162> Diakses 9 Mei 2019.
- Aries Mufti & Muhammad Syakir Sula, *amanah bagi bangsa, konsep sistem ekonomi syariah* Jakarta: MES, 2009
- Arif Arifudin, *Wakaf Tunai sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam*, Vol 04, No 01 Juli 2010).85.
<https://journal.uui.ac.id/JEI/article/view/2572> diakses 8 Mei 2019
- Bodgan Dan Taylor Dalam Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* Cet.Xii; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000
- Chairul Hadi, *Peluang Wakaf Produktif untuk Pembiayaan Pendidikan Islam*, Vol. 5. No. 1 Juni 2009.
<https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/turats/article/view/929> diakses Mei 2019.
- Depag RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag RI, 2006
- Depag RI, *fiqih wakaf*, (Jakarta : direktorat pemberdayaan wakaf dirjen BIMAS Islam Depag RI, 2006.
- Departemen Agama Kementrian RI Direktorat Jendral Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* Jakarta: Dirjen Bimas Dan Penyelenggara Haji, 2007
- Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam,2007.
- Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*,
- Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesi* Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji, 2007
- Departemen Agama RI Direktorat Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2007.

- Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf , *UU RI No. 41 Tentang Wakaf*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004
- DI Jusan, *Sistem Hukum Wakaf di Indonesia*, repository.upas.ac.id, .diakses tanggal 3 Mei 2019.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Kementrian Agama Republik Indonesia, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Tahun 2007.
- Faidah Nur, “*Manajemen Wakaf Produktif (Tanah) di KUA Kabupaten Parigi Moutong Menurut Hukum Islam.*” Skripsi Palu: Institut Agama Islam Negeri Palu, 2015
- Faturochman dan agus dwiyanto, *validitas dan reliabilitas pengukuran keluarga sejahtera* 1998.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid III, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, tth,
- Imam Suhadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Dua Dimensi, 1985.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Kesejahteraan; <http://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan>
- Lexy J. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: Remaja Rosada Karya, 2001.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. X; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999),175.
- Matthew B. Millos, et al, *Qualitative data analisis* diterjemahkan oleh Tjetjep Rohidi dengan judul *analisis data kualitatif, buku sumber tentang metode baru*, Cet. I; Jakarta: UI-Pres, 1992.
- Munawwir, kamus Al-munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, cet 1v, surabaya; pustaka progressif, 1997
- Mundzir Qahaf, manajemen wakaf produktif, penerjemahan H. Muhyidin Mas Rida, (Jakarta:khalifa, 2004.
- Mundzir Qahar, *manajemen wakaf produktif*, penerjemah H. Muhsyidin Mas Rida, jakarta: Khalifah 2004
- Najmudin Didin, strategi pengelolaan tanah wakaf di Desa Babakan ciseeng Bogor, skripsi jakarta:UIN syarif hidayatullah, 2011
- Rofiq Ahmad , *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, 491.

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* Cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2016,

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (cet II, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, 273











Tafsir Jalalyn, <https://tafsirq.com> diakses tanggal 02 Mei 2019

Tho'in Muhammad dan Iin Emy Prastiwi, *Wakaf Tunai Prespektif Syariah*, Vol. 01, No. 01 (Maret 2015). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/29/28> . diakses 8 Mei 2019

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Desa Bulumario ?
2. Apakah tanah wakaf ini telah berserifika dan elah erdaftar di KUA ?
3. Bagai mana pengelolaan yang dilakukan selama ini apakah ada kendala yang di hadapi ?
4. Tujuan wakaf dan luas wakaf ?
5. Strategi apa saja yang di lakukan nazir dalam mengelola tanah wakaf ?

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	PEKERJAAN	TTD
1.	H, SUKARMAN	PETANI	
2.	BURHAN	KEPALA DESA	
3.	H. DAHSIN	PETANI	
4.	SANIPAH	IRT	
5.	MASRUDIN	PETANI	
6.	ABAH JASMAN	PETANI	
7.	H.MISRAN	PETANI	
8.	H. MUALIMIN	PETANI	
9.	M. WARDI	PETANI	
10.	HERU ASMORO	PETANI	

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

NOMOR : 62 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

- Membaca : Surat saudara : **Raudhatul Jannah / NIM 15.3.12.0004** mahasiswa jurusan **Ekonomi Syariah** Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu dengan judul skripsi : **Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Bulu Mario Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara**
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.18/R/KP/07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Insitut Agama Islam Negeri Palu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN PALU TAHUN
AKADEMIK 2018/2019


- Pertama : 1. **Dr. Marzuki, M.H.** (Pembimbing I)
2. **H. Ahmad Arief, Lc., M.H.I.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2019.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 28 Januari 2019

Dekan,


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I /
NIP. 19650505 199903 1 002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NO:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Burhan
Jabatan :Kepala Desa Bulumario
Alamat : Desa Bulumario

Denagan ini menerangkan bahwa

Nama :Raudatul Jannah
Nim : 153120004
Jurusan :Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln Labu 1 No 33

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
“PENGELOLAAN TANAH WAKAF TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI DESA BULUMARIO KECAMATAN SARUDU KABUPATEN PASANGKAYU”

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, Juli 2019

Kepala Desa Bulumario

BURHAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
KECAMATAN SARUDU
DESA BULUMARIO

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. 140/013/VIII/2019/DBM

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BURHAN**
Jabatan : Kepala Desa Bulu Mario
Alamat : Desa Bulu Mario

Menerangkan bahwa,

Nama : **RAUDATUL JANNAH**
Nim : 153120004
Jurusan : Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Labu 1 No. 33


Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PENGELOLAAN TANAH WAKAF TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DESA BULU MARIO KECAMATAN SARUDU KABUPATEN MAMUJU UTARA”**

Demikian surat ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulu Mario, 08 juli 2019

Kepala Desa Bulu Mario


BURHAN



PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	RAUDHATUL JANNAH	NIM	18.3.12.0004
TTL	Bulu Mario 11 Juli 1996	Jenis Kelamin	perempuan
Jurusan	Ekonomi syariah	Semester	07 (Tujuh)
Alamat	Jln. poso raya	HP	081 245 063 105

Judul

- o Judul I sistem pengelolaan wakaf produktif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Di Desa Bulu Mario kec. sarudu kab. manuju utara
- o Judul II pengaruh kualitas produk dan harga terhadap minat beli Hp. samsung pada mahasiswa fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
- o Judul III peran jender wanita dalam meningkatkan perekonomian keluarga Di Desa Bulu Mario kec. sarudu kab. manuju utara.

Palu, 21 Desember 2018
Mahasiswa,

RJ

Raudhatul jannah
NIM 18.3.12.0004

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Judul ① disetujui untuk Pemasukan Proposal Penelitian Skripsi

Pembimbing I : M. Muzaki, M. H.

Pembimbing II : H. Ahmad Arief, C. M. H.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Kelembagaan,

Ketua Jurusan

Gani
Dr. Gani Jumart, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19671017 199803 1 001

Sitti
Dr. Sitti Nur Cahidah M. H.
NIP. 19670710199903 2005

FORMAT PENDATAAN TANAH WAKAF

1. Nama Loka: MUSHOLLAH AL IJTIHAD
2. Alamat: Dusun Lomanja Desa Bulu Marjo
3. Nama Wakif: SUKARMAN
4. Nama Nadzir Ketua: BAHRIN
 Sekretaris: ARKAM AZIS
 Bendahara: EDY HARTONO
5. Nama Saksi Dua (2) Orang : Saksi 1 DAHWIN Saksi 2 APTAHUL KHAER
6. Ukuran Lokasi: Panjang 20 M Lebar 25 M Luas 500 M²
7. Batas-Batas Lokasi: Timur JALAN LORONG
 Barat Lahan
 Utara Lahan
 Selatan JALAN DESA
8. Nomor HP Pengurus

Catatan :

- Nama Wakif, Nadzir, dan Saksi Sesuai KTP.
- Lokasi Tanah Wakaf di buatkan Sporadik dari Lurah/ Desa. ✓
- Lokasi Tanah Wakaf di buatkan Surat Keterangan Tidak dalam Sengketa dari Lurah/Desa. ✓
- Foto Copy KTP Wakif 4 Lembar. da K P
- Foto Copy KTP Nadzir Ketua Sekretaris dan Bendahara masing-masing 4 Lembar da K P
- Foto Copy KTP Saksi Dua (2) Orang masing-masing 4 Lembar. da K P
- Materai 6000 Lima (5) Lembar.

FORMAT PENDATAAN TANAH WAKAF

1. Nama Lokasi : MUSHOLLAH NURUL QODIM
2. Alamat : Dusun Panca Wisma Desa Batu Maria
3. Nama Wakif : M. WARDY
4. Nama Nadzir Ketua : MUH. SHOIM
 Sekretaris : SUPRAWORO
 Bendahara : MUH. AHYANI
5. Nama Saksi Dua (2) Orang : Saksi 1 NURSAOI Saksi 2 SUNITO
6. Ukuran Lokasi : Panjang 20 M² Lebar 15 M² Luas 300 M²
7. Batas-Batas Lokasi : Timur Tanah milik SARI / M. WARDY
 Barat Tanah milik Jalan
 Utara Tanah milik MUSNI
 Selatan Tanah milik SARI / M. WARDY
8. Nomor HP Pengurus : 082 301 514 541 (WARDY)

Catatan :

- Nama Wakif, Nadzir, dan Saksi Sesuai KTP.
- Lokasi Tanah Wakaf di buatkan Sporadik dari Lurah/ Desa.
- Lokasi Tanah Wakaf di buatkan Surat Keterangan Tidak dalam Sengketa dari Lurah/Desa.
- Foto Copy KTP Wakif 4 Lembar.
- Foto Copy KTP Nadzir Ketua, Sekretaris, dan Bendahara masing-masing 4 Lembar.
- Foto Copy KTP Saksi Dua (2) Orang masing-masing 4 Lembar.
- Materai 6000 Lima (5) Lembar.

FORMAT PENDATAAN TANAH WAKAF

1. Nama Lokasi : Musholla Al Amin
2. Alamat : Dusun Tritunggal Desa Bukit Manis
3. Nama Wakif : HERU ASMORO Ket. Satuan Kemasyarakatan
4. Nama Nadzir Ketua : M. SHOLEH APIQ
 Sekretaris : ANDI RAHMAT ANDI RAHMAT
 Bendahara : HERU ASMORA
5. Nama Saksi Dua (2) Orang : Saksi 1 NGAPIL Saksi 2 SAIFUDDIN
6. Ukuran Lokasi : Panjang 20 M Lebar 17 M Luas M²
7. Batas-Batas Lokasi : Timur Tanah Milik Suroso
 Barat Jalan
 Utara Tanah Milik Imam Mugni
 Selatan Tanah Milik Heru Asmoro
8. Nomor HP Pengurus : 081 249 381 131 (M. Sholeh Apiq)

Catatan :

- Nama Wakif, Nadzir, dan Saksi Sesuai KTP.
- Lokasi Tanah Wakaf di buatkan Sporadik dari Lurah/ Desa. ✓
- Lokasi Tanah Wakaf di buatkan Surat Keterangan Tidak dalam Sengketa dari Lurah/Desa. ✓
- Foto Copy KTP Wakif 4 Lembar. OK
- Foto Copy KTP Nadzir Ketua, Sekretaris, dan Bendahara masing-masing 4 Lembar. OK
- Foto Copy KTP Saksi Dua (2) Orang masing-masing 4 Lembar. OK
- Materai 6000 Lima (5) Lembar.

FORMAT PENDATAAN TANAH WAKAF

1. Nama Lokasi : MASJID BAITUL MUTTABIN
2. Alamat : Dusun TRITUNGGAL Desa BULUMARIC
3. Nama Wakif : PONIMAN / SUHASTA
4. Nama Nadzir Ketua : BIBRI REMBA
 Sekretaris : ZAINURI
 Bendahara : SUEIONO
5. Nama Saksi Dua (2) Orang : Saksi 1 ACHMAD AHMAD MURHYDA Saksi 2 ARI RAMADHAN
6. Ukuran Lokasi : Panjang 33 M Lebar 23 M Luas 759 M²
7. Batas-Batas Lokasi : Timur LORONG
 Barat AGUS HARYANTO
 Utara LORONG
 Selatan LORONG
8. Nomor HP Pengurus : 085 256157313

Catatan :

- Nama Wakif, Nadzir, dan Saksi Sesuai KTP.
- Lokasi Tanah Wakaf di buatkan Sporadik dari Lurah/ Desa.
- Lokasi Tanah Wakaf di buatkan Surat Keterangan Tidak dalam Sengketa dari Lurah/Desa.
- Foto Copy KTP Wakif 4 Lembar.
- Foto Copy KTP Nadzir Ketua, Sekretaris, dan Bendahara masing-masing 4 Lembar.
- Foto Copy KTP Saksi Dua (2) Orang masing-masing 4 Lembar.
- Materal 6000 Lima (5) Lembar.



wawancara bersama bapak kepala Desa Bulumario



Wawancara bersama salah satu yang mewakafkan tanah yaitu bapak Jasman



Wawancara bersama salah satu warga ibu sanipah



Salah satu masjid yang di bangun di atas tanah wakaf



Posyandu yang di bangun di atas tanah wakaf

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama : Raudatul Jannah
Nim : 15.3.12.0004
Tempat / Tgl Lahir : Bulumario, 11 juli 1996
Alamat : JIN Jalur Gaza BTN CBN BLOK F No 24
Anak ke : 2 dari 3 Bersaudara

A. IDENTITAS ORANG TUA

Ayah

Nama :H. Zuhuddin
Pekerjaan :Petani
Alamat :Desa Bulumario Kec. Sarudu

Ibu

Nama :Sri Banun
Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga
Alamat :Desa Bulumario Kec. Sarudu

B. JENJANG PENDIDIKAN

SDN Inpres 1 : 2009 Desa Bulumario
MTS Nurul Jadid : 2012 Desa Saptana Jaya
MA Bululampang : 2015 Mangkoso Kab Barru
IAIN Palu :2019

C. PENGALAMAN ORGANISASI INTERNAL KAMPUS

EKSTERNAL KAMPUS

Sedekah Ngider Indonesia Cabang Palu
LPM Matra
Bersamakami.com